



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA. MILONO KM. 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111

Website: www.umpalangkaraya.ac.id Telp./Fax (0536) 3222184; 3239844 Email: um.palangkaraya@gmail.com

1. FISIP Prodi Ilmu Adm. Negara (Accred); Prodi Ilmu Komunikasi (Accred)
2. FKIP Prodi Pendidikan Ekonomi (Accred); Bimbingan dan Konseling (Accred); Prodi PGSD (Accred); Prodi Pendidikan Teknologi Informasi (Accred);
3. Fak. Pertanian dan Kehutanan Prodi Agroteknologi (Accred); dan Prodi Kehutanan (Accred)
4. FAI Prodi Syariah ;Prodi Tarbiyah ;Prodi PGMII(Accred)
5. Fak. Teknik Prodi Teknik Sipil (Accred); Prodi Teknik Lingkungan (Accred) ; Ilmu Komputer (Accred)
6. FIK Prodi Analisis Kesehatan dan Prodi Farmasi (Accred)
7. Pascasarjana Prodi Magister Administrasi Publik (Accred)

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 1236/PTM.63.R/U/2019

### Tentang

### Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Sebelum Tanggal 22 Juni 2015

Sehubungan adanya permintaan Surat Keputusan/Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi bagi Alumni Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang lulus sebelum tanggal 22 Juni 2015, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Sonedi, M.Pd  
NIK : 97.000.016  
Jabatan : Rektor UM Palangkaraya

dengan ini menerangkan bahwa :

1. Kewajiban Akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2012.
2. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 194/E.E3/AK/2014, pada tanggal 18 Juli 2014 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya telah mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT sehingga Universitas Muhammadiyah Palangkaraya termasuk perguruan tinggi yang sedang berproses untuk akreditasi dan tetap dapat memberikan Ijazah sampai dengan status akreditasi diterbitkan atau ditetapkannya Peraturan Menteri tentang akreditasi (fotocopy Surat Edaran Ditjen Dikti dan bukti penerimaan surat permohonan akreditasi ulang terlampir).
3. Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 577/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya terakreditasi dengan peringkat C.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 17 Rabiul Awal 1441 H  
14 November 2019 M

Rektor,  
  
Dr. Sonedi, M.Pd  
NIK. 97.000.016





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telp. : (021) 57946101 Fax. : (021) 57946104

Laman : [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

**SURAT EDARAN  
NOMOR 194/E.E3/AK/2014**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN DAN AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI**

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Sehubungan dengan pengundangan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada tanggal 10 Agustus 2012, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012, izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku;
2. Berhubung izin pendirian Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas tetap berlaku maka berdasarkan pasal 60 ayat 4 UU No. 12 Tahun 2012, Perguruan Tinggi yang telah memperoleh izin pendirian sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Perguruan Tinggi tersebut belum terakreditasi dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014.
3. Dalam rentang waktu antara penerbitan Surat Edaran ini sampai dengan 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 2, Perguruan Tinggi tersebut wajib mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan melampirkan izin pendirian Perguruan Tinggi.
4. Setelah tanggal 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 3 terlampaui, tetapi Perguruan Tinggi tidak mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT, izin pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.
5. Perguruan Tinggi yang telah mengajukan surat permohonan akreditasi ulang ke BAN-PT dalam rentang penerbitan Surat Edaran ini sampai dengan 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib mengajukan dokumen usulan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) secara lengkap kepada BAN-PT dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014.
6. Perguruan Tinggi yang telah mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 5, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT, maka status akreditasi Perguruan Tinggi tersebut tetap berlaku sampai hasil akreditasi diterbitkan.
7. Dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014, Perguruan Tinggi tidak mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT sebagaimana dimaksud pada angka 5, izin pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.

8.....



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telp. : (021) 57946101 Fax. : (021) 57946104

Laman : [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

8. Perguruan tinggi yang memperoleh izin pendirian setelah tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal izin diterbitkan dan wajib mengajukan dokumen usulan akreditasi ulang kepada BAN-PT.
9. Dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal izin diterbitkan, sebagaimana dimaksud pada angka 8 terlampaui, tetapi Perguruan Tinggi tidak mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT, izin pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.
10. Perguruan Tinggi yang telah mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT sebagaimana dimaksud pada angka 3, atau telah mengajukan dokumen usulan AIPT sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 8, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT maka:
  - a. bagi Perguruan Tinggi yang belum memperoleh akreditasi dinyatakan sedang berproses untuk akreditasi dan tetap dapat memberikan ijazah sampai dengan status akreditasi diterbitkan atau ditetapkannya Peraturan Menteri tentang akreditasi
  - b. bagi Perguruan Tinggi yang telah memiliki akreditasi dinyatakan tetap memiliki status yang lama.
11. Surat Edaran ini diterbitkan sambil menunggu penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Akreditasi Pendidikan Tinggi.

Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh PTN dan PTS. Kepada Koordinator Kopertis mohon agar menyampaikan surat edaran ini kepada PTS yang bersangkutan di wilayah kerjanya.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

25 Februari 2014

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

**TTD**

Djoko Santoso

NIP. 195309091978031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menteri pada Kementerian lain dan Ketua Lembaga Pemerintah yang terkait;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kemdikbud;
6. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Sekretaris dan Para Direktur di lingkungan Ditjen Dikti;
8. Para Atase Pendidikan di Luar Negeri.

